

|  |
| --- |
| **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** |
| Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto TangahTelp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537 |
| Website: *[www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id)* Email: *admin@pta-padang.go.id* |
| PADANG 25171 |

Nomor : W3-A/2851/HK.05/XII/2021 Padang, 02 Desember 2021

Lamp. : -

Hal : Selisih Keuangan Perkara PA Pariaman

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Padang

Di -

Tempat

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti surat saudara No. W3-A2/1441.b/HK.05/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Mohon petunjuk tentang selisih keuangan perkara di APS Badilag, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara karena selisih saldo keuangan sebesar Rp 11.625.000 (sebelas enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut sudah lama diumumkan sejak tanggal 4 Juni 2021, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, bahwa apabila terdapat sisa biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses perkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1984 KUHPerdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetor ke kas negara sebagai penenmaan negara; Maka diizinkan Pengadilan Agama Pariaman untuk mengembalikan ke negara melalui mekanisme yang ada.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Wassalam

Ketua

Drs. H. Zein Ahsan, M.H